

# TINJAUAN HUKUM DELIK PEMBUNUHAN, DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DAN DELIK KEALPAAN MENYEBABKAN KEMATIAN

MOH. IKHWAN RAIS

Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk

## Abstrak

Didalam KUHPidana khususnya dalam buku II ada tiga bab yang khusus membicarakan kejahatan yang berakibat matinya orang atau dengan kata lain delik terhadap kepentingan hukum berupa nyawa orang, yaitu: delik pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan karena kealpaan menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kesalahan pada delik pembunuhan, delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dan delik karena kealpaannya menyebabkan kematian. Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Delik Pembunuhan bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah. Sedangkan Delik Penganiayaan yang menyebabkan kematian jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dimana unsur sengaja dimaksud ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh, selanjutnya akibat dari perbuatan dimaksud menimbulkan kematian lain persoalan. Jika dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang pertama yang paling tepat, yaitu: sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmeenrk*) atau disebut juga *dollus directus*. Sementara Delik karena kelalaian menyebabkan kematian mempersyaratkan adanya kealpaan yang bermakna adanya ketelodoran atau kecerobohan, dalam delik ini juga seseorang mestinya harus membayangkan, tetapi karena kelalaiannya tidak membayangkan sehingga terjadi akibat yang tidak dikehendaki

Kata kunci: *delik, matinya orang, dolus dan culpa*

*In the Criminal Code, in particular in the second book there are three special chapters that discuss the crime that resulted in the death of people, or in other words the form of offense against the legal interests of people's lives, namely: the offense of murder, persecution which resulted in the death of people and because of negligence causing death. This study aims to determine how the form of errors in the offense of murder, offense of persecution that causes death and offense because of negligence caused death. Research. The results showed that the Murders form of intentional offense can occur in three forms namely deliberate intent, intentionally or unintentionally insyaf certainty insyaf the possibility for action (whatever it is) of sipelaku indeed he pleases and the consequences that will result already. While the offense persecution that caused the death was obvious that this form of error which must be done by an actor is an error in the form of intent, in which the elements intentionally shall be directed to act to make the pain, discomfort in the body or injury to the body, then the result of*

*his actions lead to death Other issues. When viewed from the nature of deliberation then the first form of deliberate the most appropriate, namely: intentionally as intent (opzet als oogmeenrk) or also called *dollus directus*. While the offense due to negligence causing death requires the existence of a meaningful existence *ketelodoran negligence or carelessness*, the offense is also someone should have to imagine, but due to negligence did not imagine that happening as a result of unwanted*

*Keywords: offense, dead people, dolus and culpa*

## **Latar Belakang**

Bahwa manusia hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang disebut hukum, yaitu suatu norma yang mengatur perilaku hidup manusia, Hukum diperlukan untuk melindungi berbagai kepentingan manusia yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, yang dimungkinkan akan saling bertemu dalam suatu hubungan tertentu dimana pertentangan yang sangat tajam seringkali menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau yang dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat, untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu di hormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman dengan kata lain hukum pidana

hakikatnya adalah norma atau sanksi atau hukum tentang sanksi.

Norma dan sanksi merupakan dua hal yang terpisah dalam system pidana, tetapi keduanya salaing berhubungan, norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingka laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lainnya yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang menghendaki keteraturan dalam pergaulan hidup bersama (Satjipto Rahardjo, 2000: 27). Selanjutnya menurut Roni Wiyanto (2012: 2) norma hukum merupakan peraturan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yaitu perbatan-perbuatan yang dilarang (*verbod*) atau yang diharuskan (*gebod*)

Adanya sanksi merupakan karakteristik dari hukum pidana yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan dengan kata lain hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum. Sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau pidanaan yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu yang ditujukan kepada

pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum. Penggolongan berbagai delik dalam KUHPidana pada dasarnya upaya pembentuk undang-undang untuk membedakan antara jenis delik yang satu dengan delik yang lain. Penggolongan jenis delik tersebut sangat urgen mengingat begitu banyaknya delik yang dirumuskan dalam KUHPidana. Secara prinsip penggolongan berbagai delik dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum yang akan dilindunginya, atas dasar kepentingan hukum yang akan dilindungi tersebut maka para ahli mengelompokkan berbagai penggolongan delik dimaksud antara lain: delik pembunuhan, kejahatan (delik) terhadap tubuh, delik kesusilaan, delik terhadap kehormatan, delik terhadap harta benda atau harta kekayaan dll.

Didalam KUHPidana khususnya dalam buku II ada tiga bab yang khusus membicarakan kejahatan yang berakibat matinya orang atau dengan kata lain delik terhadap kepentingan hukum berupa nyawa orang, yaitu: Pertama yang diatur di dalam Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang dikelompokkan atas delik pembunuhan pada umumnya meliputi Pasal 338, 340, 344 dan 345 KUHPidana serta delik pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan yang diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana, Kedua seperti apa yang diatur dalam Bab XX tentang Penganiayaan, dalam Pasal 351 ayat 3

KUHPidana dan Ketiga tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan seperti yang diatur dalam Bab XXI Pasal 359 KUHPidana

Dalam menentukan kualifikasi suatu perbuatan khususnya menghilangkan nyawa harus sesuai dengan unsur deliknya yaitu apakah pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan kematian dan kerena kelalaian menyebabkan kematian, jika salah berkonsekwensi terhadap putusan dan sanksi atau hukuman yang akan jatuhkan oleh hakim. Yang menjadi pertanyaan bagaimana bentuk kesalahan pada masing-masing delik tersebut diatas

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal (penelitian kepustakaan / library research) dengan menggunakan sumber bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang dikemukakan, adapun sumber bahan hukum dimaksud adalah:

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan antara lain buku-buku literature penunjang yang erat kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dll

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara normatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif, yakni menguraikan bentuk-bentuk kesalahan pada masing-masing delik dimaksud.

## Hasil dan Pembahasan

Sebelum penulis menguraikan bagaimana bentuk kesalahan pada delik pembunuhan, delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dan delik karena kealpaan menyebabkan kematian terlebih dahulu penulis uraikan masalah kesalahan dalam hukum pidana terlebih dahulu penulis jelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan (*dolus* dan *culpa*)

Kesalahan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan, kesalahan meliputi kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus* (keduanya bahasa Belanda) dan *intention* (bahasa Inggris)

Menurut penjelasan resmi undang-undang (*Memory van Toelichting* atau *MvT*) menafsirkan *opzet* sebagai “*willens en weten*” (menghendaki dan mengetahui) tafsiran “*willens en weten*” juga dianut Jan Remmelink yang merumuskan *opzet* sebagai berbuat dengan kehendak dan maksud menghendaki dan mengetahui untuk memenuhi unsur tindak pidana, jadi pengertian kesengajaan sebagai *willens en wetens* artinya orang dianggap

mempunyai kesengajaan, apabila perbuatan yang dilakukannya itu karena dikehendaki dan ia sendiri mengetahui akan akibatnya dari perbuatan yang dilakukan ((Roni Wiyanto, 2012: 202), Lebih lanjut di menjelaskan bahwa kesengajaan berhubungan dengan keadaan jiwa atau mental seseorang, yang mengandung pengertian kesengajaan itu sebagai sesuatu yang tidak berwarna, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak perlu dibuktikan apakah si pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang pidana.

Menurut Satochid Kartanegara (Lamintang, 1994: 265) yang dimaksud *opzet* adalah melaksanakan sesuatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditunjukan terhadap sesuatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu. Oleh karena itu, *opzet* disebut sebagai *dewil* (kehendak) yang ditunjukan terhadap suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Untuk memahami *opzet* sebagai kehendak, berikut ini diberikan dua teori tentang kesengajaan, (Moeljatno, 1993: 171) sebagai berikut:

- 1). Teori kehendak (*wilstheorie*) diajarkan oleh von Hippel (Jerman) dalam bukunya *die grenze vorsatzund fahrlassigekeit* tahun

1903. Menurut teori ini, kesengajaan merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Artinya, akibat yang ditimbulkan merupakan kehendak dilakukannya suatu perbuatan tertentu atau perbuatan itu dilakukan bertujuan menimbulkan suatu akibat tertentu. Titik pangkal *wilstheorie* adalah apabila seseorang itu harus menghendaki suatu perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan.

- 2). Teori perkiraan /pengetahuan (*voorstelling stheorie*) merupakan reaksi terhadap teori kehendak. Salah satu tokoh yang mengajarkan teori perkiraan adalah Frank dalam bukunya *fetschirift glazen* tahun 1907. Menurut teori perkiraan/pengetahuan bahwa manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, tetapi manusia hanya dapat memperkirakan atau membayangkan suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan. Titik pangkal dari teori ini adalah apa yang telah diperkirakan oleh pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku terlebih dahulu telah memperkirakan sesuatu akibat tertentu.

*Wilstheorie* dan *voorstellingstheorie* pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. *Wilstheorie* menghendaki adanya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukan, sedangkan

*voorstelling stheorie* hanya dapat memperkirakan suatu akibat yang akan ditimbulkan apabila dilakukan suatu perbuatan tertentu. Walaupun dalam merumuskan permasalahan mempunyai perbedaan pokok pangkalnya, tetapi keduanya sama-sama berkaitan erat dengan keadaan mental pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan

Di dalam hukum pidana, kesengajaan merupakan salah satu unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu unsur yang terdapat dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana, seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan karena kehendaknya atau orang itu sengaja melakukan suatu perbuatan karena telah membayangkan suatu akibatnya yang akan timbul apabila perbuatan itu dilakukan. Ditinjau dari sifatnya, dikenal tiga jenis kesengajaan, sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet met bewustheid of noodzakelijkheid*) dan
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet met waarschijslojkkheidsbewustzijn*).

Ad.a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) atau disebut *dollus directus* adalah jenis kesengajaan yang paling

sederhana. Dalam praktek, jenis kesengajaan ini lebih mudah dilakukan pembuktian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang menghubungkan antara si pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi kualitatif jenis kesengajaan ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur kesalahan yang paling berat dari jenis kesengajaan yang lain. Seseorang dapat dikatakan *opzet oogmerk*, apabila ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan maksud atau bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu, disini memberikan suatu pengertian bahwa apabila ia tidak menghendaki suatu akibat apabila dilakukan suatu perbuatan tertentu.

Dengan demikian, kesengajaan sebagai maksud dapat ditinjau dari dua hal, sebagai berikut :

- 1) Tindakan pidana formil, yaitu apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu dilakukan memang kehendak dari orang tersebut. artinya, suatu perbuatan yang terjadi memang dikehendaki dan menjadi tujuan si pelaku tindak pidana.
- 2) Tindak pidana materiil, yaitu apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu, artinya, suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan

kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu.

Ad.b. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian

Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian atau kesengajaan sebagai suatu keharusan juga sering disebut dengan istilah-istilah: *Opzet met bewustheid of noodzakelijkheid* atau *Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn* adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat yang pasti atau akibat yang menjadi keharusan. Artinya, jenis kesengajaan ini yang menjadi ukuran penilaian adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Akibat yang tertentu itu dipastikan akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan itu.

Dengan demikian, suatu akibat yang akan ditimbulkan dari kesengajaan sebagai kesadaran yang pasti dengan dilakukan suatu perbuatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :

- 1) Suatu akibat yang tertentu sebagai *opzet als oogmerk*;
- 2) Suatu akibat yang lain sebagai akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan

dilakukannya suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu tersebut.

Suatu akibat tertentu itu merupakan kesengajaan sebagai (*opzet als oogmerk*). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan selain untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu tersebut, ia menyadari atau menginsyafi dengan kepastian bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu akan menimbulkan suatu akibat yang bukan dikehendaki oleh si pelaku, tetapi kesadaran akan menimbulkan suatu akibat yang tersebut tidak menghalangi si pelaku untuk mengurungkan niatnya, ia tetap melakukan perbuatan itu. Dengan perkataan lain, seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi ia juga menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain.

Selanjutnya bagaimana kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ini ditinjau dari teori kehendak dan teori membayangkan, adalah sebagai berikut :

1) Menurut teori kehendak (*wilstheorie*) bahwa seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu pula, tetapi iya juga menginsyafi akan menimbulkan akibat

yang lain apabila perbuatan itu telah dilakukan. Akibat lain inilah merupakan perbuatan itu.

2) Menurut teori membayangkan/ pengetahuan (*voorstellings theorie*) bahwa selain seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, ia juga menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu dapat dibayangkan atau diangan-angankan akan timbulnya akibat-akibat lain yang tidak dikehendaki, tetapi ia tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedua teori kesengajaan pada dasarnya sama dalam memberikan arti kesengajaan. Hanya cara merumuskan saja yang berbeda terutama mengenai permasalahan dan akibatnya. Teori kehendak menitikberatkan pada kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat. Sedang teori membayangkan menitikberatkan pada akibatnya yang dibayangkan atau diangan-angankan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan.

Ad.c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan

Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan disebut juga dengan istilah, sebagai berikut: *Opzet met*

*waarschijnlijkheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kemungkinan sekali terjadi); atau *Opzet met mogelijkheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan memungkinkan terjadi); atau *Voorwaardelijk opzet* (kesengajaan dengan syarat); atau *Dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan yang terjadi). Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn* adalah kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, tetapi ia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan memungkinkan timbulnya suatu akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendakinya dan akibat itu juga dilarang undang-undang. Apabila dibandingkan dengan kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian dengan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan, maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu mempunyai tujuan yang tertentu yang *dikehendakinya*.

Dapat dipidananya pelaku tindak pidana selain diperlukan adanya unsur kesengajaan, terdapat pula unsur tindak pidana yang bukan kesengajaan tetapi sipelaku sudah dapat dipidana, yaitu unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*) kesengajaan untuk menunjukkan keadaan jiwa atau sikap batin seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Pembentuk undang-undang didalam KUHP telah mempergunakan perkataan *schuld* untuk menunjukan unsure *culpa* didalam rumusan tindak pidana. Dalam literatur-literatur hokum pidana *culpa* ini sering disebut sebagai *schuld* untuk menunjukan unsure *culpa* didalam rumusan tindak pidana. Dalam hokum pidana *culpa* itu sering disebut sebagai *schuld* dalam arti sempit, sedangkan *schuld* dalam arti luas meliputi unsur *dolus* dan *culpa* tetapi istilah begitu sering menyebabkan kesalah pahaman. sehingga sering digunakan perkataan kealpaan atau kelalaian untuk menghindari kesalahpahaman mengenai arti *culpa*, sedangkan undang-undang sendiri menggunakan istilah *schuld*. Kealpaan pada asarnya untuk menunjukan hubungan antara sikap batin seseorang yang tidak atau kurang mengindahkan larangan, sehingga perbuatan yang dilaklukan itu sedemikian rupa dan menimbulkan celaan atau secara obyektif menimbulkan keadaan yang dilarang undang-undang. Oleh karena itu kealpaan merupakan bentuk kesalahan dari pada sikap batin seseorang dan sikap batin yang demikian adalah berwarna (Roni Wiyanto, 2012: 225) artinya selalu dihubungkan dengan sikap batin

terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hokum adalah keliru.

Moeljatno (1983: 199) menyebutkan bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *culpa*, tetapi keterangan resmi dari pembentuk undang-undang (KUHP) sebagai berikut:

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang tidak teledor. Disini sikap orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan – larangan tersebut, ia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hak terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah kurang mengindahkan larangan itu.

Lebih jauh dijelaskan beliau bahwa walaupun *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan yang berlainan jenis, tetapi kedua jenis kesalahan tersebut mempunyai dasar yang sama, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak adanya alasan pemaaf (alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa)

Menurut Roni Wiyanto ( 2012: 227) perbedaan antara *dolus* dan *culpa* hanya bersifat gradual (kualitas) jika ditinjau dari aspek hukum pidana perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan didalam *dolus* karena dikehendaki atau sikap batin orang itu menentang larangan, sedangkan adanya perbuatan di dalam *culpa* tidak dikehendaki atau sikap batin orang itu kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Ancaman pidana karena kesengajaan (*dolus*) lebih berat dari pada ancaman pidana karena *culpa*
3. Perbuatan pada *dolus* disebut *doleusa delicten* sedangkan perbuatan pada *culpa* disebut *delausa delicten*

Menurut A. Zainal Abidin Farid (1995: 325) *culpa lata* atau *grove schuld* (kesalahan berat) yang dalam bahasa belanda disebut *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian) yang sering juga disebut dengan *schuld in engezin* yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan.

Dalam hukum pidana yang relevan hanyalah *culpa lata* (kealpaan dan kelalaian) dan bukan *culpa levis* yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya sehingga sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana

Didalam mengkaji tentang *culpa* timbul pertanyaan, bilamakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai kealpaan ?. untuk menjawab hal dimaksud berikut ini dikemukakan pendapat van Hamel (Moeljatno, 1983: 201) bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini ada dua kemungkinan, yaitu:
  - a) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu ternyata tidak benar
  - b) Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang seharusnya pikiran yang demikian itu disingkirkan, kealpaan dalam bentuk ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dalam hal yang kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, kealpaan dalam bentuk ini adalah kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini dijelaskan bahwa terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya mengadakan perbuatan

Menurut Moeljatno, (1983: 204) syarat kedua inilah yang penting dalam praktek guna menentukan kealpaan, inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa, sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada.

Berikut ini akan dijelaskan perbedaan bentuk-bentuk kesalahan pada delik pembunuhan, delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dan delik kealpaan yang menyebabkan kematian, ketiga delik ini merupakan delik yang perumusannya secara materiil yakni delik yang mempersyaratkan adanya akibat yaitu kematian, bentuk kesalahan pada masing-masing delik tersebut adalah sebagai berikut:

### **Delik Pembunuhan.**

Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik ini merupakan jenis kejahatan terhadap kepentingan hukum yang berupa nyawa, delik ini termasuk delik materiil (*materiale delict*) artinya untuk kesempurnaannya tidak cukup hanya dengan dilakukan perbuatan,

akan tetapi yang menjadi syarat adalah akibat dari perbuatan dimaksud. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam kejahatan ini merupakan syarat mutlak sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang itu belum terjadi maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan. Dasar penerapan pasal pada delik pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHPidana, jadi semua bentuk kualifikasi dari delik pembunuhan tetap mengacu pada unsur dasar pembunuhan yang diatur pada pasal dimaksud.

Unsur Pasal 338 KUHPidana meliputi, unsur obyektif: menghilangkan nyawa dan unsur subyektif yaitu dengan sengaja. Dalam delik pembunuhan syarat adanya wujud perbuatan dimaksud mengandung pengertian bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (unsur pertama) haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun, wujud perbuatan tersebut diatas tidak meninjak pada perbuatan tertentu jadi untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat saja berupa bermacam-macam perbuatan seperti membacok, memukul, memenah, manikam, membenturkan dll

Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan pasal ini juga mempersyaratkan timbulnya akibat yaitu timbulnya akibat, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Artinya delik ini baru terjadi setelah terjadi akibat hilangnya nyawa orang kerana suatu

perbuatan tertentu. Didalam delik pembunuhan jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk **kesengajaan** (unsur subyektif) selanjutnya berdasarkan konsep penempatan bentuk sengaja yang berada lebih dahulu dengan unsur berikutnya (menghilangkan nyawa orang lain) maka unsur sengaja dimaksud ditujukan pada menghilangkan nyawa orang lain.

Jika dilihat dari sifat kesengajaan dalam pembunuhan maka ketiga bentuk sengaja yang ada menurut azas hukum pidana dapat terjadi pada delik pembunuhan, yakni:

1. Kesengajaan yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmeenrk*) atau disebut juga *dollus directus* adalah jenis kesengajaan yang paling sederhana, dalam pelaksanaannya jenis kesengajaan ini lebih mudah dilakukan pembuktian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang menghubungkan antara si pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi kualitatif jenis kesengajaan ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur kesalahan yang paling berat dari jenis kesengajaan yang lain, Seseorang dapat dikatakan melaksanakan *opzet oogmerk*, apabila ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan maksud atau bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu, disini memberikan suatu pengertian bahwa apabila ia tidak

menghendaki suatu akibat maka ia tidak akan melakukan suatu perbuatan tertentu.

2. Kesengajaan bentuk kedua yakni Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian atau kesengajaan sebagai suatu keharusan juga sering disebut dengan istilah-istilah: *Opzet met bewustheid of noodzakelijkheid* atau *Opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*. *Opzet met bewustheid of nodzakelijkheid* adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat yang pasti atau akibat yang menjadi keharusan. Jenis kesengajaan ini yang menjadi ukuran penilaian adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Akibat yang tertentu itu dipastikan akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan itu.

Suatu akibat tertentu itu merupakan kesengajaan sebagai (*opzet als oogmerk*). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan selain untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu tersebut, ia menyadari atau menginsyafi dengan kepastian bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu akan menimbulkan suatu akibat yang bukan dikehendaki oleh si pelaku, tetapi kesadaran akan menimbulkan suatu akibat yang tersebut tidak menghalangi si pelaku untuk mengurungkan niatnya, ia tetap melakukan perbuatan itu. Dengan perkataan lain,

seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi ia juga menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain.

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan disebut juga dengan istilah *Opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan kemungkinan sekali terjadi); atau *Opzet met mogelijkheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan memungkinkan terjadi); atau *Voorwaardelijk opzet* (kesengajaan dengan syarat); atau *Dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan yang terjadi)

Kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, tetapi ia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan memungkinkan ditimbulkannya suatu akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendakinya dan akibat itu juga dilarang undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada delik Pembunuhan bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari si pelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah diketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan

kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan atau akibat lain yang ditimbulkan yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan.

### **Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian**

Delik ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHPidana yang lasim dikenal dengan delik penganiayaan biasa dalam bentuk pokok, jika dibandingkan dengan rumusan-rumusan delik lainnya dalam KHUPidana, di dalam perumusannya penganiayaan biasa ini merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana, ketentuan Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan kualifikasinya saja tidak menyebutkan unsure-unsurnya, olehnya itu perbuatan seperti apa yang dimaksud tidak jelas.

Sebagaimana lazimnya dalam hokum pidana perumusan delik yang tidak jelas biasanya digunakan penafsiran secara historis, untuk memberikan gambaran awal berikut ini dikemukakan rumusan Pasal 351 KUHPidana:

1. Penganiayaan diancam dengan pidanapenjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan penjara paling lama lima tahun

3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Apabila ditelusuri sejarah pembentukan Pasal 351 KUHPidana pada saat diajukan oleh menteri Kehakiman Belanda ke parlemen pada saat itu terdiri dari dua rumusan, yang pada intinya member batasan sekaligus menguraikan unsur-unsur perbuatan penganiayaan (Tongat, 2003:69) yaitu:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh orang lain
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain

Dari rumusan yang diajukan tersebut sudah cukup jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memuat unsur-unsur baik perbuatan maupun akibat, namun demikian atas keberatan sebageaian dari anggota parlemen dengan alasan bahwa istilah rasa sakit atau penderitaan tubuh memuat pengertian yang sangat bias atau kabur, maka parlemen mengajukan keberatan atas usulan rumusan dimaksud. Atas keberatan perlemen tersebut maka rumusan pertama yang diajukan tersebut

diubah hanya dengan menyebutkan penganiayaan saja sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 351 KUHP saai ini. (Adami Chazawi, 2006: 11)

Berdasarkan pada uraian dimaksud jelas kiranya bahwa dalam konteks historis istilah penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilalukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh, sementara dalam ilmu pengetahuan hukumpidana atau doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilalukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain

Secara substansial *Arrest Hooge Raad* tanggal 10 Pebruari 1902 menyatakan: Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidak ada penganiayaan, contoh dalam batas-batas yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul seorang anak Berdasarkan panafsiran historis dan yurisprudensi tersebut diatas maka rumusan penganiayaan dimaksud memuat unsur-unsur sebagai berikut: (Tongat, 2003: 72)

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur perbuatan
3. Unsur akibat perbuatan (yang ditujuh) yaitu:
  - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
  - b. Luka tubuh

4. Akibat mana manjadi satu-satunya tujuan pelaku

Didalam delik penganiayaan jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk **kesengajaan** (unsur subyektif) selanjutnya berdasarkan konsep penempatan bentuk sengaja yang berada lebih dahulu dengan unsur selanjutnya (perbuatan, akibat perbuatan yang ditujuh yaitu rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka tubuh) maka unsur sengaja dimaksud ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh), selanjutnya dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang pertama yang paling tepat, yaitu: sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmeenrk*) atau disebut juga *dollus directus* adalah jenis kesengajaan yang paling sederhana, dalam pelaksanaannya jenis kesengajaan ini lebih mudah dilakukan pembuktian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang menghubungkan antara si pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi kualitatif jenis kesengajaan ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur kesalahan yang paling berat dari jenis kesengajaan yang lain

Seseorang dapat dikatakan melaksanakan *opzet oogmerk*, apabila ia dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan maksud atau bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatannya itu, disini memberikan suatu

pengertian bahwa apabila ia tidak menghendaki suatu akibat maka ia tidak akan melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dengan demikian, kesengajaan sebagai maksud pada delik penganiayaan, dapat dinyatakan seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan suatu akibat dari pebuatannya itu, artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu.

### **Delik Karena Kealpaan Menyebabkan Kematian**

Pasal 359 KUHPidana merupakan jenis kejahatan terhadap nyawa satu-satunya yang dilakukan dengan kelalaian, berbeda dengan delik pembunuhan dengan sengaja yang terdiri dari beberapa bentuk, berikut ini dikemukakan rumusan Pasal 359 KUHPidana, yaitu: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka unsur-unsur rumusan Pasal 359 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Kealpaan atau kelalaian (*culpa*)
2. Menyebabkan matinya orang lain, harus memenuhi tiga syarat, yaitu:
  - a. Adanya wujud perbuatan

- b. Adanya akibat berupa kematian orang lain
- c. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Apabila dicermati antara unsur pembunuhan dengan unsur karena kelalaian menyebabkan matinya orang lain hampir sama yang membedakannya hanyalah unsur kesalahan, pada Pasal 338 KUHPidana bentuk kesalahannya dilakukan dengan sengaja, sedangkan pada Pasal 359 KUHPidana bentuk kesalahannya disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati. Jadi kelalaian (*culpa*) merupakan syarat mutlak dari delik ini, namun harus diingat bahwa unsure kurang hati-hati (lalai) dalam pasal ini semata-mata ditujukan pada akibat (matinya orang) bukan pada perbuatannya, artinya biasa saja orang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tetapi karena kurang hati-hati maka menyebabkan kematian pada orang lain. Dengan demikian dalam delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHPidana dimungkinkan muncul dua bentuk kesalahan sekaligus, yaitu: kesalahan yang berupa kesengajaan yang ditujukan pada perbuatannya dan kesalahan yang berupa kealpaan yang ditujukan pada akibatnya.

Delik ini mempersyaratkan adanya kealpaan yang bermakna adanya ketelodoran atau kecerobohan, dalam delik ini juga seseorang mestinya harus membayangkan, tetapi karena

kelalaiannya tidak membayangkan sehingga terjadi akibat yang tidak dikehendaki

### **Kesimpulan**

Delik Pembunuhan bentuk bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah diketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan maupun akibat lain yang mungkin akan timbul yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu.

Delik Penganiayaan yang menyebabkan kematian jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dimana unsur sengaja dimaksud ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh, selanjutnya akibat dari perbuatan dimaksud menimbulkan kematian lain persoalan. Jika dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang pertama yang paling tepat, yaitu: sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmeenrk*) atau disebut juga *dollus directus*, sementara kesengajaan dalam bentuk kedua dan ketiga kurang tepat jika diberlakukan

Delik karena kelalaian menyebabkan kematian mempersyaratkan adanya kealpaan yang bermakna adanya ketelodoran atau kecerobohan, dalam delik ini juga seseorang mestinya harus membayangkan, tetapi karena kelalaiannya tidak membayangkan sehingga terjadi akibat yang tidak dikehendaki

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah. Mustafa. Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- , 2006. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bayumedia Publisng. Malang
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Bina Aksara.
- Poernomo. Bambang. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Mandar Maju
- Syamsuddin. Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika.

- Saleh. Roeslan. 1983. *Suatu Reorganisasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- Soesilo. R. 1989. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bogor. Politeia.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. RajaGrafindo Persada
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHPidana*. Jakarta. Djambatan
- Sumber Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana